

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pertambangan pasir yang ada di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, pihak perusahaan telah memberikan perlindungan atau upaya yang dilakukan perusahaan apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat sekitar yang terkena dampak perusahaan dengan cara mengganti kerugian berupa uang kepada masyarakat Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 85, namun masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam penggantian kerugian tersebut, karena tidak semua masyarakat dapat merasakan penggantian uang (kompensasi) tersebut atau ganti rugi yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat sekitar kegiatan pertambangan pasir
2. Dampak Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Masyarakat di Sekitar Lokasi Kegiatan Pertambangan Pasir, yaitu seperti pencemaran udara yang menyebar karena kegiatan pertambangan pasir tersebut berada diatas bukit dekat dengan permukiman masyarakat, maka apabila pertambangan tersebut sedang beroperasi banyak debu-debu yang

menyebarkan terbawa angin menghampiri permukiman masyarakat dan menyebabkan halaman masyarakat tidak pernah bersih akibat dari pencemaran udara tersebut. Kebisingan yang di sebabkan oleh kegiatan pertambangan pasir membuat masyarakat terganggu, karena kegiatan pertambangan dilakukan secara 24jam perhari menyebabkan kebisingan yang diciptakan oleh kegiatan tersebut pada saat sedang mengecilkan batu-batu. Pernah terjadi suatu pengecilan batu yang dilakukan pada malam hari tepat di depan halaman salah satu masyarakat Desa Cimareme hal itu sangat mengganggu jam istirahat masyarakat.

3. Penyelesaian terhadap Masyarakat apabila tidak adanya Perlindungan Hukum yang di lakukan oleh pihak Perusahaan Pertambangan Pasir, kegiatan pertambangan pasir tersebut selain merugikan masyarakat juga merugikan lingkungan hidup, karena perusahaan pertambangan melakukan pengeksploitasian pada bukit yang letaknya tidak terlalu jauh dari permukiman masyarakat, maka apabila terjadi suatu bencana seperti longsor pihak perusahaan harus bertanggung jawab akibat dari kegiatan pengeksploitasian nya. Bentuk penyelesaian dapat berupa ganti rugi secara merata sesuai ketentuan Pasal 85 UUPPLH, penanggulangan dan pemulihan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak kegiatan pertambangan sesuai Pasal 53 dan 54 UUPPLH apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan masyarakat, maka dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan telah memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 85 ayat (1) yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam bentuk ganti rugi. Namun pada praktiknya ternyata tidak semua masyarakat Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut mendapatkan ganti kerugian berupa uang yang menyeluruh Karena hal itu masyarakat merasakan ketidakadilan dalam hal ganti rugi ini. Sebaiknya pihak perusahaan membagi ganti kerugian secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Desa Cimareme karena apabila terjadi bencana alam misalnya longsor dampak yang terkena bencana tersebut sangat banyak dan kegiatan pertambangan pasir di Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut ini memiliki risiko yang sangat tinggi.
2. Dampak akibat dari kegiatan pertambangan pasir di Desa Cimareme ini berdampak kepada pencemaran udara, pencemaran suara atau kebisingan dan risiko yang sangat tinggi akan terjadinya bencana longsor. Sebaiknya dalam membangun sebuah perusahaan pertambangan pasir ini dilakukan atau dilaksanakan pada lokasi yang jauh dari permukiman masyarakat agar masyarakat tidak terganggu hak nya sesuai ketentuan

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Penyelesaian sengketa kegiatan pertambangan pasir ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena telah di atur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam hal perizinan karena menurut informasi yang diperoleh pertambangan pasir yang berada di Desa Cimareme ini adalah termasuk pertambangan pasir yang illegal dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah mengenai hal perizinan dikarenakan pihak perusahaan telah rajin dalam membayar pajak, padahal pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan tidak sebanding dengan penggalian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Masyarakat harus lebih berani untuk menjunjung hak nya apabila hak nya telah terganggu maka masyarakat berhak untuk mengaspresiasi pendapatnya karena hak nya telah terganggu dan merasakan ketidakadilan.